

# TALA'AH AYAT HUKUM DAN HADIST TENTANG PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI SERTA PROBLEMATIKANYA DALAM TATANAN HUKUM INDONESIA

**Firmansyah**

firmansyah0909@gmail.com

Kementerian Agama Tapanuli Selatan

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam terdapat 16 wanita yang tidak bisa di nikahi (Haram) sebab wanita itu sendiri atau Nasabnya, atau hubungan karena pernikahan dengan Ayah atau Ibu, sepesusuan/ karena sebab keluarga. ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

Kata Kunci: Telaah Ayat dan Hadist, Perempuan Haram Dinikahi, Problematika di Indonesia

## ABSTRACT

*In Islamic law, there are 16 women who cannot be married (Haram) because of the woman herself or her lineage, or relationship due to marriage with father or mother, sexual relations/or because of family reasons. Your mothers; your daughters; your sisters, your father's sisters; your mother's sisters; the daughters of your male brothers; the daughters of your sisters; your mothers who breastfed you; half-brother; your wife's mothers (in-laws); your wife's children who are in your care from the wife you have mixed with, but if you have not mixed with your wife (and you have divorced), then it is not a sin for you to marry her; (and forbidden to you) the wives of your biological children (daughters-in-law); and bringing together (in marriage) two women who are sisters, except what has happened in the past.*

*Keyword: Study of Verses and Hadith, It is Haram to Marry Women, Problems in Indonesia*

## PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu perkara yang wajib di laksanakan oleh penganutnya dimana pernikahan inilah yang mempererat tali silaturahmi pada setiap insan, namun dalam Islam pernikahan mempunyai aturan dimana Laki-laki tidak boleh menikahi wanita-wanita yang sudah di tetapkan oleh hukum Allah SWT.

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.<sup>1</sup>

Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, dalam pembahasan singkat berikut akan dijelaskan secara global tentang analisa ayat dan hadist tentang pernikahan serta kaitannya dengan pencatat nikah.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### Dasar Hukum Wanita Yang Diharamkan untuk Dinikahi

Terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang*

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: siraja,2003 ),cet. ke-1, hlm. 11

*kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An\_nisa': 3)*

Surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa: 23)*

Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan mushaharah adalah sebagai berikut :

1. *Mertua* perempuan dan seterusnya ke atas.
2. *Anak tiri*, dengan syarath kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu dari anak tiri tersebut.
3. *Menantu*, yakni istri anaknya, istri cucunya dan seterusnya ke bawah.
4. *Ibu tiri*, yakni bekas istri ayah (Untuk ini tidak disyarathkan harus telah ada hubungan kelamin antara ayah dan ibu tiri tersebut).

Hadist Nabi tentang perempuan yang haram dinikahi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. البخارى و مسلم و ابو داود و احمد و النسائى و ابن ماجه

*Artinya: “Diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan nasab”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ لَيْسَ بِأَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ. مُسْلِمٌ

*Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya para shahabat menginginkan Nabi SAW menikahi anak perempuan Hamzah. Maka beliau SAW bersabda, “Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudaraku sepesusuan. Sedangkan, haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab (keluarga)”. (HR. Muslim II : 1071)*

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ إِسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ. فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. مُسْلِمٌ

*Artinya: Dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah bahwasanya ia mengkhabarkan kepada ‘Urwah, bahwa paman susunya yang bernama Aflah minta ijin pada ‘Aisyah untuk menemuinya. Lalu ‘Aisyah berhijab darinya. Kemudian ‘Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, “Kamu tidak perlu berhijab darinya, karena haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab”. (HR. Muslim II : 1071).*

## Wanita Yang Haram Dinikahi dalam Islam

### 1. Wanita Yang Telah Dinikahi Laki-laki Lain

Haram hukumnya wanita yang sudah dinikahi laki-laki lain untuk dinikahi lagi meskipun sang suami menyeturujinya, itu disebut poliandri, dan hukumnya tetap haram wanita yang bersuami lebih dari satu (*Q.S. An-Nissa 24*)

### 2. Wanita Yang Sedang Menjalankan Iddah<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Mustafid, *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat* (Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023), Hlm. 46.

Haram hukumnya menikahi wanita yang dalam masa iddah, baik iddah karena ditinggal mati suaminya atau iddah karena dicerai suaminya.

### **3. Wanita Murtad**

Haram hukumnya menikahi wanita murtad atau keliar dari agama Islam, sebab status wanita ini sudah kafir, sementara salah satu syarat menikahi wanita adalah hendaknya ia muslim. (*Q.S. Al-Baqara. 221*)

### **4. Wanita Majusi**

Adalah wanita yang menyembah api, sementara menyembah api adalah mempersekutukan Allah, sehingga dia termasuk kafir, sedangkan salah satu syarat menikahi wanita adalah hendaknya ia muslim. (*Q.S. Al-Baqara. 221*)

### **5. Wanita Penyembah Berhala**

Yaitu wanita yang menganggap berhala adalah sembahannya, baik yang berbentuk patung, boneka, batu, atau bentuk-bentuk benda lain yang dianggap punya kemampuan dan kekuatan tertentu, oleh karena itu, wanita seperti ini termasuk kafir dan haram dinikahi, larangannya tertuang dalam (*Q.S. Al Baqarah: 221*)

### **6. Wanita Zindiqah**

Yaitu wanita yang berpura-pura ia beriman padahal sebenarnya ia kafir, kepura-puraan yang dia buat dengan tujuan untuk menarik simpati orang lain.

### **7. Wanita Kitabiyah**

Yaitu wanita yang berpegang pada kitab Taurat dan Injil yang telah dirubah dan dipalsukan isinya, karena wanita seperti ini digolongkan sebagai wanita kafir, sementara salah satu syarat menikahi wanita adalah hendaknya ia muslim kecuali bila dia berpegang pada Taurat dan Injil yang masih asli dan masih belum dirubah/dipalsukan. (*Q.S. Al-Baqara 221*)

### **8. Wanita Budak**

Tidak kita bahas di sini, karena perbudakan sudah tidak ada pada masa sekarang.

### **9. Wanita Yang Sebagian Tubuhnya Milik Orang Lain**

Ini merujuk poin diatas, yaitu wanita budak, yang sebagian dirinya masih hak orang lain bila belum ditebus, tidak kita bahas di sini, karena perbudakan sudah tidak ada pada masa sekarang.

#### **10. Wanita Yang Masih Ada Hubungan Kerabat**

Haram menikahi wanita yang masih ada hubungan kekerabatan, baik dari asal usul si laki-laki, dari cabang-cabangnya, cabang awal pokoknya, atau cabang pada tiap-tiap pokok dimana sesudahnya ada pokoknya. (*An-Nisaa' 23*) (*HR. Muslim II : 1071*)

1. Pokok: ibu dan nenek moyang wanita,
2. Cabang: anak wanita dari cucu wanita,
3. Cabang awal pokok: saudara wanita kandung dan anak-anaknya,
4. Awal cabang pada awal pokok, sesudahnya ada pokok: saudara wanita bapak (bibi) dan saudara wanita ibu (bibi) tidak termasuk anak wanita bibi dari bapak/ibu.

#### **11. Wanita Yang Sesusuan**

Artinya wanita yang masih ada hubungan susu, pernah menyusu pada wanita yang sama meskipun satu tetes. (*An-Nisaa' 23*), (*HR. Muslim II : 1071*)

#### **12. Wanita Yang Ada Hubungan Pernikahan**

Wanita yang termasuk kategori ini adalah (*An-Nisaa' 23*)

1. Ibunya istri terus ke atas,
2. Anak tiri, yaitu anak dari istri bila ia sudah mensetubuhi sang ibu,
3. Istrinya ayah terus ke atas,
4. Istrinya anak laki-laki terus kebawah.
- 5.

#### **13. Wanita Yang Dinikahi Menjadi Istri Kelima**

Karena batas maksimal jumlah istri adalah empat, (*QS An Nisa: 3*)

#### **14. Wanita Ditalaq Tiga**

Wanita yang sudah ditalak tiga tidak boleh langsung dinikahi lagi oleh sang mantan suami sebelum wanita itu bersuami lagi dan melakukan hubungan badan

dengan suaminya yang baru, jadi sang suami harus menunggu jandanya menjadi janda lagi.

### **15. Wanita Yang Sedang Melakukan Ihram**

Wanita yang ihram haram hukumnya menikah, baik ihram haji maupun umrah, bilanikah dilakukan saat itu maka tidak sah aqad nikahnya kecuali sesudah sempurnanya tahallulnya.

### **16. Wanita Yatim**

Maka tidak sah menikahi wanita yatim kecuali setelah ia dewasa secara umur.<sup>3</sup>

### **Peraturan Perkawinan di Indonesia**

Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia., Hal. 45

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan



mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak

---

<sup>4</sup> Abd. Muin Salim dkk , Metodologi Penelitian 2.Tafsir Maudhu'i, hal.66

pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Permasalahannya adalah Apa dan bagaimana caranya mengajukan perkara dispensasi kawin tersebut.<sup>5</sup>

### **Dispensasi Kawin**

#### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi, bahasa Inggrisnya “Dispensation”, berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah Dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan, takdir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi berarti “pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”. Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.

#### **2. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin**

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan

---

<sup>5</sup> Muhammad Rafiq, 3. Hukum Pertada Islam, di Indonesia, hlm. 23

dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau walinya.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

Surat Permohonan.

1. Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan
2. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon.
3. Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak
4. Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/isteri;
5. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
6. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo);

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter ke

---

<sup>6</sup> Tesis, Oleh Muhammad Ichsan, PPS UIN Ar-Raniry 2015, Waktu pembagian Harta warisan dalam masyarakat Aceh besar, hlm. 44

Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya; Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai; Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan; Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang; Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan; Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat;

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (maqasidu syar'iyah) guna menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikannya (hifzhu al-aql). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al - daruriyyah atau sekurang-kurangnya al - hajiyyah . Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (khalwat) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

### 3. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan social, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Icsan, PPS UIN SUSKA Riau 2019, 5.Harta Syubhat dan Relefansinya dengan asas ijbari dalam perspektif empat mazhab, hlm., 22

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :

- a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ;
- b) Calon suami/isteri ;
- c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;

Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;

Belum siapnya organ reproduksi anak ;

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Dalam pemeriksaan di persidangan, Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bagi Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin harus terlebih dahulu mengidentifikasi : Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ; Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan : Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ; Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ; Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;

Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ; Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ; Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ; Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ; Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu

perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;<sup>8</sup>

Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua:

Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ; Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ; Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan : Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam; Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bertujuan

---

<sup>8</sup> Jurnal Juris 2021, Wanita Karir dalam perspektif Yusuf Qardhawi, hlm. 12



untuk menerapkan asas-asas (kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender kesamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), menjamin system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak. Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan.<sup>9</sup>

Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al - shari'ah) dalam menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) pada tingkatan al - d aruriyyah atau sekurang-kurangnya al hajiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (hifzhu alaql). Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khusus merespon bagaimana pengadilan memberi keadilan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin demi untuk memberi perlindungan bagi anak, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penanganannya. Hakim Pengadilan Agama harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.<sup>10</sup>

## **KESIMPULAN**

Dalam hukum Islam terdapat 16 wanita yang tidak bisa di nikahi (Haram) sebab wanita itu sendiri atau Nasabnya, atau hubungan karena pernikahan dengan Ayah atau Ibu, sepesusuan/ karena sebab keluarga. ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;

---

<sup>9</sup> Jurna Juris 2018 Tafsir ayat-ayat poligami dalam kacamata pakar", hlm. 67

<sup>10</sup> Tahqiqqa 2017 (STAI Al-Hilal Aceh) vol, Pernikahan Fasid dan problematikan kewarisannya dalam perspektif hukum Islam, hlm. 78

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

#### DAFTAR PUSTAKA

Wanita Wanita Yang Haram Dinikahi \_ ABU HAURA MUAFA.html

Wanita Yang Haram Dinikahi \_ PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.html

Wanita yang Haram Dinikahi dalam Islam.html

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Abd. Muin Salim dkk , Metodologi Penelitian 2.Tafsir Maudhu'i

Mustafid. *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat*. Kota Kupang:

Tangguh Denaya Jaya, 2023.

Muhammad Rafiq, 3.Hukum Pertada Islam, di Indonesia

Tesis, Oleh Muhammad Ichsan, PPS UIN Ar-Raniry 2015, Waktu pembagian Harta warisan dalam masyarakat Aceh besar

Muhammad Icsan, PPS UIN SUSKA Riau 2019, 5.Harta Syubhat dan Relefansinya dengan asas ijbari dalam perspektif empat mazhab

Tahqiqqa 2017 (STAI Al-Hilal Aceh) vol, Pernikahan Fasid dan problematikan kewarisannya dalam perspektif hukum Islam

Jurna Juris 2018 Tafsir ayat-ayat poligami dalam kaca mata pakar"

Jurnal Juris 2021, Wanita Karir dalam perspektif Yusuf Qardhawi